

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa di atas, kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Peri bin Akub dalam Putusan No. 200/Pid.B/2021/PN.Cbi didasarkan pada pendekatan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah dan pengakuan terdakwa di persidangan. Namun, hakim memilih menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, serta adanya tanggungan keluarga. Dari sisi sosiologis dan filosofis, pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada rehabilitasi dan kemanusiaan, yang sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional. Akan tetapi, meskipun pertimbangan ini sah secara hukum dan argumentatif secara moral, vonis yang terlalu ringan dibandingkan dengan beratnya perbuatan terdakwa menimbulkan perdebatan dari sudut pandang keadilan retributif dan rasa keadilan publik. Oleh karena itu, meskipun pertimbangan hakim menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan berbagai dimensi keadilan,

hasil akhirnya belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik terhadap pidana yang setimpal.

2. Hukuman 10 tahun penjara terhadap terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan asas individualisasi pidana, pendekatan humanistik, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Dari sisi keadilan substantif, keputusan ini mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak hidup dan potensi rehabilitasi terdakwa. Namun, bila ditinjau dari prinsip keadilan retributif, proporsionalitas hukuman, dan perbandingan dengan putusan sejenis, pidana 10 tahun dinilai terlalu ringan untuk kejahatan yang direncanakan dan menghilangkan nyawa orang lain. Putusan ini juga memperlihatkan adanya potensi disparitas dalam pemidanaan yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, meskipun terdapat nilai keadilan yang terpenuhi dari aspek terdakwa, keadilan secara menyeluruh yang mencakup korban dan masyarakat luas belum sepenuhnya terwujud. Oleh sebab itu, diperlukan standarisasi pemidanaan dan penguatan prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana, khususnya terhadap kejahatan berat seperti pembunuhan berencana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta sejauh mana hukuman terhadap terdakwa telah memenuhi asas keadilan dalam Putusan No. 200/Pid.B/2021/PN.Cbi, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis dan individualisasi terhadap terdakwa, tetapi juga memperhatikan secara serius rasa keadilan masyarakat dan hak korban. Putusan yang terlalu ringan dalam perkara berat seperti pembunuhan berencana dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, hakim perlu menerapkan prinsip proporsionalitas secara lebih seimbang antara perlindungan hak asasi terdakwa dengan kepentingan keadilan substantif bagi korban dan masyarakat.
2. Akademisi dan Lembaga Kajian Hukum perlu melakukan penelitian lanjutan terhadap putusan-putusan pidana berat guna memetakan pola-pola pertimbangan hakim dan efeknya terhadap keadilan hukum di masyarakat. Kajian akademik yang berkelanjutan dapat menjadi masukan konstruktif bagi lembaga peradilan dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan hukum yang lebih responsif, adil, dan humanis. Selain itu, penting untuk mengembangkan model-model keadilan pidana yang lebih

partisipatif, seperti integrasi pendekatan restoratif dalam sistem peradilan formal.

3. Agar Mahkamah Agung lebih mensosialisasikan pedoman pemidanaan khususnya dalam perkara-perkara berat seperti pembunuhan berencana. Hal ini penting untuk menghindari disparitas hukuman antar putusan sejenis dan memberikan acuan obyektif bagi hakim dalam menggunakan diskresinya. Standarisasi pemidanaan juga dapat meningkatkan konsistensi serta akuntabilitas lembaga peradilan di mata publik.
4. Agar masyarakat mengedepankan sikap kritis sekaligus konstruktif terhadap putusan pengadilan, termasuk memahami bahwa keadilan dalam hukum tidak selalu identik dengan hukuman berat. Oleh karena itu, penting untuk mendorong literasi hukum publik agar masyarakat dapat mengevaluasi putusan berdasarkan argumentasi hukum yang logis dan tidak hanya berdasarkan persepsi emosional. Peran serta masyarakat dalam mengawasi sistem hukum akan memperkuat akuntabilitas dan integritas lembaga peradilan dalam jangka panjang.